

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 adalah:

“Semua pengeluaran dari Rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal .

2.2 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud sebelumnya.

Berdasarkan PP nomor 58 tahun 2005” keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.” Hak dan kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pajak Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Retribusi daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2009, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

2.2.2 Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

1. Pajak Asli daerah

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak.

Penerimaan ini meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Kendaraan Diatas Air
- d. Pajak Air dibawah Tanah
- e. Pajak Air Permukaan.

Pajak daerah dan retribusi daerah tersusun dari :

- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah
- Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah berasal dari retribusi daerah itu sendiri. Penerimaan ini meliputi :
- a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - c. Retribusi pasar grosir atau pertokoan
 - d. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
 - e. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang
 - f. Retribusi air
 - g. Retribusi jempatan timbang
 - h. Retribusi kelebihan muatan
 - i. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian
3. Bagian Laba Usaha Daerah
- Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD yang sah
- Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari :
- a. Hasil penjualan barang milik daerah, contoh penjualan derum bekas aspal, penjualan pohon anyaman
 - b. Penerimaan jasa giro

2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut peraturan menteri keuangan No.145 Tahun 2013 pasal ayat 25 Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “ Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk menandai kebutuhan daerah otonomi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan, alokasi DAU dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. menurut peraturan presiden republik indonesia no. 6 tahun 2011 tentang dana alokasi umum daerah provinsi dan kabupaten /kota tahun anggaran 2011, presiden memutuskan dan menetapkan peraturan dau, yang berbunyi demikian :

pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum dalam peraturan Presiden ini adalah Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011.
- (2) Dana Alokasi Umum terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan
 - b. Dana Alokasi Umum untuk daerah kabupaten/kota.
- (3) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum tahun Anggaran 2011 Ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan seterusnya.
Prinsip Dasar Alokasi Umum (DAU)
 1. Kecukupan
 2. Netralitas dan Efisiensi
 3. Akuntabilitas
 4. Relevansi dengan tujuan
 5. Keadilan
 6. Objektivitas
 7. Kesederhanaan

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang ditampilkan oleh dalam bentuk table sebagai berikut :

3 Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Dana Alokasi Umum	Penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi.	Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2.	Setiawan (2010)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah	Y = Belanja Daerah X ₁ = Dana Alokasi Umum X ₂ = Pendapatan Asli Daerah	Semuanya berpengaruh signifikan.	Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Tahun 2005-2007, yaitu berupa Dana Alokasi

					Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3.	Mulyadi (2010)	Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Bengkulu	Y = Belanja Daerah X ₁ = Dana Alokasi Umum X ₂ = Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Masingmasing Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.	Peningkatan mutu pengelolaan keuangan daerah khususnya APBD masing-masing daerah di Provinsi Bengkulu melalui pengaturan kenaikan alokasi anggaran belanja pembangunan dan efektifitas penggunaannya, sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran.
4.	Prakoso (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Dana Alokasi Umum X ₃ = Produk Domestik Regional Bruto	Pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 35 kabupaten/kota di propinsi Jawa

		Daerah		terhadap belanja daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah.	Tengah.
5 .	Nainggolan (2011)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Utara	Y = Belanja Daerah X ₁ = Dana Alokasi Umum X ₂ = Pendapatan Asli Daerah	Menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara serentak berpengaruh terhadap BD DAU mempunyai pengaruh yang lebih kuat daripada PAD dalam mempengaruhi BD.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Utara lebih dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Rizani, dkk (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Kalimantan	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pertumbuhan Ekonomi X ₂ = Pendapatan Daerah X ₃ = Dana Alokasi Umum X ₄ = Dana Alokasi Khusus	Pertumbuhan ekonomi PAD dan DAU berpengaruh secara simultan terhadap alokasi belanja daerah.	Pertumbuhan ekonomi PAD dan DAU berpengaruh secara parsial terhadap alokasi belanja daerah. DAU berpengaruh secara dominan terhadap alokasi

		Selatan			belanja daerah.
7.	Widjajakoesoema (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah	PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya Belanja Daerah Kota Kediri,.	Hasil penelitian ini bisa digunakan acuan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam menentukan kebijakan penyusunan APBD atau kebijakan yang berhubungan dengan keuangan daerah, terutama kebijakan belanja daerah.
8.	Mangunkusumo (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Dana Alokasi Umum	Menganalisis faktor-faktor pendapatan dominan terhadap belanja daerah,	Penelitian terdahulu Menggunakan sampel dari 17 Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat sampel Provinsi Wilayah Pulau Jawa.
9.	Yansen (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Dana Alokasi Umum	Menganalisis pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah.	Penelitian terdahulu Menggunakan jumlah sampel sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah, sedangkan penulis


		Kabupaten/Kota Di Wilayah Sumsel			menggunakan sampel sebanyak 15 daerah di Sumatera Selatan
10.	Devita (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	Y = Belanja Daerah X ₁ = Pendapatan Asli Daerah X ₂ = Dana Alokasi Umum X ₃ = Jumlah Penduduk	PAD dan DAU menunjukkan Pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung	Koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah dirumuskan sebagai berikut ini :

$$Y = C + I + S$$

Notasi Y dalam rumus diatas adalah merupakan pendapatan dalam penelitian ini adalah PAD dan DAU, sedangkan C adalah Belanja Daerah oleh karena itu apabila PAD dan DAU naik maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan/kenaikan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar I
Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Daerah itu sendiri akan mempengaruhi Belanja Daerah. Selain itu juga Dana Alokasi Umum yang berasal dari pemerintah pusat sebagai Dana Perimbangan akan mempengaruhi Belanja Daerah. Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum akan mampu membiayai Belanja Daerah.

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
Ho : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
H₁ : Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palembang.
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
H₂: Terdapat pengaruh signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palembang.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
H₃: Terdapat pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Palembang.